

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON ☎ (0335) 424175

PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR: 421.1/047 / 426.116/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PKK TUNAS ABADI DI DESA MUNENG KIDUL KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca

: Surat Kepala Sekolah TK. PKK TUNAS ABADI Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang

: Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak PKK TUNAS ABADI di Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
- 11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal
28 Nopember 2018 Nomor: 421.1/6628/426.101/2018 tentang
pengajuan perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah : TK PKK TUNAS ABADI.

Alamat

: Jl. Raya Sukapura Desa Muneng Kidul

Kecamatan Sumberasih Kabupaten

Probolinggo.

Penyelenggara

: Yayasan TK PKK TUNAS ABADI.

KEDUA

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

 Penanggung jawab Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Penanggung jawab Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan

3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga)

tahun sekali;

4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada

Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat KETIGA

perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan KEEMPAT

izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa

berlakunya.

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu **KELIMA**

keputusan ini, berlaku sampai dengan 05 DESEMBER 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM

> Ditetapkan di Probolinggo

2 Desember Pada tanggal

DINAS PENANAN DAN PELAYANA

SATU PITTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN-TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PROBOLINGGO

DIS.H. HADI PRAYITNO, MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19591106 198208 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554 PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR: 421/5971 /426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PKK TUNAS ABADI DESA MUNENG KIDUL KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

to a

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- 7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

- Memperhatikan: 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PKK Tunas Abadi Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Nomor : 02/YYS PKK MNNG KDL/I/2015 tanggal 02 Januari 2015;
 - 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sumberasih nomor: 421/30/426.101.3/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Abadi Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan, PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Abadi Alamat Jl. Sukapura Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20562435

KEDUA

- Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Abadi Kecamatan Sumberasih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila:
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau
 - b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Abadi Kecamatan Sumberasih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui pendidikan pengelolaan dan penyelenggaraan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

KEEMPAT

Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2010 Nomor : 421.1/1513/426.101/2010 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

DINAS PENBULKAN

Pada tanggal : 5 Pebruari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

brs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN;

Yth. 1. Bupati Probolinggo;

Inspektur Kabupaten Probolinggo;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo;